



**GUBERNUR JAWA TENGAH**

**KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH**

**NOMOR 620/8 TAHUN 2023**

**TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH  
NOMOR 620/10 TAHUN 2021 TENTANG FORUM LALU LINTAS DAN  
ANGKUTAN JALAN PROVINSI JAWA TENGAH**

**GUBERNUR JAWA TENGAH,**

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka koordinasi penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan di Provinsi Jawa Tengah dalam kegiatan pelayanan langsung kepada masyarakat, telah dibentuk Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Provinsi Jawa Tengah berdasarkan Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 620/10 Tahun 2021 tentang Forum Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Provinsi Jawa Tengah;
- b. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2022 tentang Rencana Umum Nasional Keselamatan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan serta guna memenuhi 5 (lima) pilar Program Nasional Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan terutama penanganan korban kecelakaan, perlu adanya penyesuaian keanggotaan Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, sehingga Keputusan Gubernur sebagaimana dimaksud dalam huruf a sudah tidak sesuai, oleh karena itu perlu adanya perubahan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Perubahan Atas Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 620/10 Tahun 2021 tentang Forum Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Provinsi Jawa Tengah;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950 Halaman 86-92);
2. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2011 tentang Manajemen Dan Rekrutasi, Analisis Dampak, Serta Manajemen Kebutuhan Lalu Lintas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5221) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6642);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2011 tentang Forum Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5229);
7. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2022 tentang Rencana Umum Nasional Keselamatan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 2);
8. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Perhubungan (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2020 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 123);
9. Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 620/10 Tahun 2021 tentang Forum Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Provinsi Jawa Tengah;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Mengubah Lampiran I Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 620/10 Tahun 2021 tentang Forum Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Provinsi Jawa Tengah, menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Gubernur ini.
- KEDUA : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang  
pada tanggal 4 April 2023

GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttd

GANJAR PRANOWO

SALINAN: Keputusan Gubernur ini disampaikan Kepada Yth.:

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia;
2. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Menteri Keuangan Republik Indonesia;
4. Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia;
5. Wakil Gubernur Jawa Tengah;
6. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
7. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat SEKDA Provinsi Jawa Tengah;
8. Asisten Ekonomi dan Pembangunan SEKDA Provinsi Jawa Tengah;
9. Inspektur Provinsi Jawa Tengah;
10. Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah;
11. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya Provinsi Jawa Tengah;
12. Kepala Biro Hukum SETDA Provinsi Jawa Tengah;
13. Para Anggota Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH  
 NOMOR 620/8 TAHUN 2023  
 TENTANG  
 PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN  
 GUBERNUR JAWA TENGAH NOMOR  
 620/10 TAHUN 2021 TENTANG FORUM  
 LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN  
 PROVINSI JAWA TENGAH

SUSUNAN KEANGGOTAAN FORUM LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN  
 PROVINSI JAWA TENGAH

NO.	JABATAN PADA INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM FORUM
1.	Gubernur Jawa Tengah	Pembina
2.	Kepala Kepolisian Daerah Jawa Tengah	Pembina
3.	Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah	Pengarah
4.	Asisten Ekonomi dan Pembangunan Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah	Pengarah
5.	Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah	Ketua
6.	Direktur Lalu Lintas Kepolisian Daerah Jawa Tengah	Wakil Ketua
7.	Kepala Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya Provinsi Jawa Tengah	Sekretaris
8.	Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Tengah	Anggota
9.	Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah	Anggota
10.	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Tengah	Anggota
11.	Kepala Biro Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah	Anggota
BIDANG PRASARANA JALAN		
12.	Kepala Bidang Rancang Bangun dan Pengawasan pada Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya Provinsi Jawa Tengah	Koordinator
13.	Kepala Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Tengah	Anggota
14.	Ketua Himpunan Pengembangan Jalan Indonesia (HPJI)	Anggota
15.	Dekan Fakultas Teknik Universitas Diponegoro (UNDIP) Semarang	Anggota
16.	Dekan Fakultas Teknik Universitas Negeri Sebelas Maret (UNS) Surakarta	Anggota

NO.	JABATAN PADA INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM FORUM
17.	Dekan Fakultas Teknik Universitas Jenderal Soedirman (UNSOED) Purwokerto	Anggota
18.	Dekan Fakultas Teknik Universitas Tidar (UNTIDAR) Magelang	Anggota
19.	Dekan Fakultas Teknik Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang	Anggota
20.	Dekan Fakultas Teknik Universitas Negeri Semarang (UNNES)	Anggota
21.	Direktur Utama Trans Marga Jateng	Anggota
22.	Direktur PT. Jasa Marga Semarang	Anggota
<b>BIDANG SARANA DAN PRASARANA LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN</b>		
23.	Kepala Bidang Lalu Lintas Jalan pada Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah	Koordinator
24.	Kepala Bidang Angkutan Jalan pada Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah	Anggota
25.	Ketua Dewan Pimpinan Daerah Organisasi Gabungan Angkutan Darat (DPD Organda) Jawa Tengah	Anggota
26.	Ketua Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) Jawa Tengah	Anggota
27.	Ketua Asosiasi Pengusaha Truk Indonesia (APTRINDO) Jawa Tengah	Anggota
28.	Ketua Dewan Perwakilan Daerah Ikatan Penguji Kendaraan Bermotor Indonesia (DPD IPKBI) Jawa Tengah	Anggota
29.	Ketua Lembaga Pembinaan dan Perlindungan Konsumen Jawa Tengah	Anggota
30.	Kepala Wilayah PT. Djawatan Angkoetan Motor Repoeblik Indonesia (DAMRI) Jawa Tengah	Anggota
31.	Ketua Palang Merah Indonesia (PMI) Jawa Tengah	Anggota
<b>BIDANG INDUSTRI ALAT TRANSPORTASI</b>		
32.	Kepala Bidang Industri Non Agro pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Tengah	Koordinator
33.	Ketua Dewan Perwakilan Daerah Asosiasi Karoseri Indonesia (ASKARINDO) Jawa Tengah	Anggota
<b>BIDANG PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN INDUSTRI TRANSPORTASI</b>		
34.	Kepala Bidang Riset dan Pengembangan pada Badan Perencanaan Pembangunan Provinsi Jawa Tengah	Koordinator
35.	Ketua Laboratorium Transportasi Fakultas Teknik Sipil Universitas Katholik Soegijapranata Semarang	Anggota

NO.	JABATAN PADA INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM FORUM
BIDANG REGISTRASI DAN IDENTIFIKASI		
36.	Kepala Sub Direktorat Keamanan dan Keselamatan Lalu Lintas pada Direktorat Lalu Lintas Polda Jateng	Koordinator
37.	Kepala Bagian Pelayanan PT. Jasa Raharja Persero Jawa Tengah	Anggota
38.	Ketua Ikatan Motor Indonesia (IMI) Jawa Tengah	Anggota

GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttd

GANJAR PRANOWO